



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
BADAN PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**



TENTANG

**PELAKSANAAN TUGAS PERPUSTAKAAN DAN KEPUSTAKAWANAN
DALAM RANGKA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : B-3690/Un.02/L1/PL.14.01/07/2026

Nomor : 008/K/Perp/VII/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Enam Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (16-07-2026), yang bertandatangan di bawah ini:

**1. Dr. Tafrikhuddin, S.Ag.,
M.Pd**

Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**2. Dewa Ketut Mahendranata,
S.E.**

Kepala Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berkedudukan di Jl. Semolowaru 45 Surabaya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

dan selanjutnya **PARA PIHAK**, bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas Perpustakaan dan Kepustakawanan dalam

rangka Catur Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK bersedia saling membantu di dalam penyelenggaraan dan peningkatan hubungan kelembagaan khususnya di bidang Perpustakaan baik di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

Pasal 2 **TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pemanfaatan, dan pengembangan perpustakaan untuk pengembangan/peningkatan mutu akademik seluruh pemustaka potensial di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pasal 3 **BENTUK KERJA SAMA**

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan program-program kerjasama dalam bentuk:
 - a) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, pelatihan, *benchmarking* maupun magang kerja
 - b) Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan dan kepastakawanan
 - c) Pengembangan sistem teknologi informasi perpustakaan
 - d) Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan sesuai kebijakan yang berlaku di masing-masing perpustakaan

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Kerjasama ini diselenggarakan atas dasar saling sepahaman dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.
- (2) Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, para pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah pihak yang ditunjuk dan akan dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama.
- (2) Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara bertahap, hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kerja sama ini diadakan untuk jangka waktu lima (5) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Dalam hal ini diantara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran

Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 8 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tak terpisahkan dari naskah Perjanjian.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Demikian Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Ditandatangani : di Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Juli 2026

PIHAK PERTAMA,
Kepala Perpustakaan
Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

PIHAK KEDUA,
Kepala Perpustakaan
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Tofrihuudin, S.Ag., M.Pd



Dewa Ketut Mahendranata, S.E.

Mengetahui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.